

Good Corporate Governance Dalam PT Pegadaian (Persero) Syariah Dikaitkan Dengan Produk Gadai Syariahnya

Rasmuddin

Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: rasmuddin@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Good Corporate Governance, Pegadaian Syariah, Prinsip Syariah, Produk Gadai Syariah, Akad Rahn dan Ijarah,

How to cite:

Good Corporate Governance Dalam Pt Pegadaian (Persero) Syariah Dikaitkan Dengan Produk Gadai Syariahnya, (2024). *Legal Advice Journal Of Law*, 2(2), 85-101

Riwayat Artikel:

Diterima: 13 Nov 2024
Direview: 20 Nov 2024
Direvisi: 28 Nov 2024
Diterima: 14 Des 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, khususnya dalam kaitannya dengan produk gadai syariah. GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks Pegadaian Syariah, prinsip-prinsip ini diterapkan sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerapan GCG diatur melalui Peraturan Direksi Nomor 33 Tahun 2013 dan diperkuat oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kesesuaian operasional dengan ketentuan syariah. Produk-produk Pegadaian Syariah seperti Rahn, Arrum Haji, Tabungan Emas, dan lainnya, menggunakan akad rahn dan ijarah yang sesuai prinsip Islam, tanpa mengandung unsur riba. Dengan penerapan GCG yang sistematis dan berbasis syariah, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan efisiensi, kredibilitas, serta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan akuntabel.

Copyright © 2024 Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi permasalahan yang sangat penting. Makin dekat satu entitas bisnis atau perusahaan menjalankan prinsip GCG, akan semakin dekat pula yang bersangkutan dengan akses dana. Penerapan GCG juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggungjawab, dan pengawasannya. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan

prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan keseluruhan.¹

GCG merupakan suatu sistem dimana bisnis perusahaan diarahkan dan dikontrol.² Inti dari GCG secara luas adalah merujuk pada mekanisme, proses dan hubungan-hubungan dalam perusahaan untuk mana perusahaan tersebut diarahkan atau dikontrol. GCG juga mencerminkan struktur pengelolaan perusahaan dengan pendistribusian hak dan tanggungjawab diantara peserta yang berbeda seperti Dewan Direksi (*board of director*), manajer (*manager*), pemegang saham (*shareholders*), kreditur (*creditors*), penyelia (*auditors*), pembentuk peraturan regulator) dan pihak pemangku kepentingan (*stake holders*) lainnya.³

GCG sebenarnya diadopsi dari prinsip Good Governance, yang mencakup 5 (lima) prinsip utama⁴ :

1. Fairness (keadilan dan kejujuran);
2. Transparency (keterbukaan);
3. Responsibility (pertanggungjawaban);
4. Integrity (integritas);
5. Accountability (akuntabilitas)

Prinsip keadilan ini dapat diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-dealing dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab direksi dan komite, termasuk di dalamnya sistem remunerasinya, menyajikan informasi secara wajar (*full disclosure*), dan mengedepankan equal job opportunity.⁵

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip GCG dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik korporat yang modern.⁶

Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan public yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak investor.

¹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hlm.vii

² Rahmi Jened, Doktrin Corporate Opportunity Dalam Rangka Good Corporate Governance, Artikel Plenary Sessions Konferensi Nasional Hukum Perdata IV, Palembang, 10 Oktober 2017, hlm. 172

³ Rahmi Jened, *Ibid*, hlm. 169

⁴ Rahmi Jened, *Ibid*

⁵ Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hlm. 75

⁶ Munir Fuady dalam dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hlm. 78

Hanya dengan keterbukaan perlindungan terhadap investor dapat dilakukan. Keterbukaan merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh perusahaan publik. Dengan adanya keterbukaan, maka investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan investasi atas efek tersebut. Oleh karena itu, sebelum emiten melakukan penawaran umum, maka emiten harus melakukan keterbukaan kepada public menyangkut segala sesuatu mengenai dirinya.⁷

Prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa "kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan pprtanggiingjawaban Vppada pprn^ahaan dan para ppmeeanp saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para direksi, yakni diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan pemegang saham dan perusahaan. Direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara aktif, baik dan berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh.⁸

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) dengan akurat tepat pada waktunya, dan dengan cara yang tepat untuk mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan best practices (dan bukan hanya sekedar audit), menangani segala bentuk perselisihan; penegakan hukum dalam perusahaan (melalui sistem penghargaan dan sanksi penggunaan external auditor yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).⁹

Prinsip tanggungjawab mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggung-jawabannya kepada para pemegang saham dan stakeholders harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (rule of law), antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

⁷ Hamud M. Balfas dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hlm.78

⁸ Hasnati, dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hlm. 82

⁹ Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, Op., Cit, hlm..83

¹⁰ Jeswald W. Salacuse, dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hlm. 84

Prinsip responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, dan menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.²¹⁵ Prinsip ini juga mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik; harus mengakui stakeholders dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan stakeholders untuk menciptakan kemakmuran; harus menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan finansial; harus ada kerjasama antara perusahaan dengan stakeholders yang sangat membantu kinerja perusahaan dan tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara social.¹¹

Sedangkan ciri-ciri dari GCG adalah: a) Partisipasi; b) Penegakan hukum; c)Transparansi; d) Ketanggapan; e) Orientasi; f) Persamaan; g)Efektifitas dan efisien; h) Akuntabilitas; i) Visi strategis.¹²

Sistem corporate governance yang baik tidak hanya memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham,tetapi juga kepada pihak stakeholder. Dengan adanya sistem tersebut, perusahaan bisa memberikan keyakinan kepada pihak-pihak tersebut atas perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Selain perusahaan juga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing dalam era globalisasi saat ini.¹³

Dalam iklim persaingan sehat (Fair Competition), maka prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan dalam perusahaan global (global enterprise).¹⁴

Dengan diterapkannya GCG secara efektif, maka akan membantu perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.¹⁵

PT Pegadaian dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang salah satunya menghindari praktik-praktik gratifikasi. Dalam kegiatan bisnis, pada umumnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan

¹¹ Masahardi, dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hlm.85

¹² Rahmi Jened, Op., Cit. hlm. 161

¹³ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007 hlm.vii

¹⁴ Rahmi Jened, Op., Cit. hlm. 168

¹⁵ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Loc., Cit

berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.¹⁶

PT Pegadaian (Persero) menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perseroan diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya.¹⁷

Kaitannya dengan Good Corporate Governance dalam PT (Persero) Pegadaian Syariah dikaitkan dengan produk gadai Syariahnya, beberapa isu hukum berikut perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan argumentasi-argumentasi hukum melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diharapkan berguna untuk keperluan akademis maupun praktik:

1. Good Corporate Governance dalam PT (Persero) Pegadaian Syariah
2. Produk-produk PT (Persero) Pegadaian Syariah

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam PT Pegadaian (Persero) Syariah berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan internal perusahaan (Peraturan Direksi Nomor 33 Tahun 2013), serta literatur yang relevan mengenai GCG dan hukum ekonomi syariah.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) dengan implementasinya dalam produk-produk Pegadaian Syariah, khususnya akad rahn dan ijarah. Penelitian ini juga meninjau peran kelembagaan seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan GCG secara sistematis dan menilai dampaknya terhadap tata kelola dan akuntabilitas Pegadaian Syariah.

3. Analisis dan Hasil

A. Good Corporate Governance dalam PT (Persero) Pegadaian Syariah

GCG berlaku terhadap semua entitas perusahaan, tidak hanya bagi direktur saja, tetapi juga bagi semua pemain kunci (keyplayer) dalam perusahaan. Dalam praktik GCG

¹⁶ Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Profesional Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/info-gcg-pegadaian.php>, Januari 2018

¹⁷ *Ibid*

disematkan dalam beberapa prinsip hukum perusahaan utamanya transaksi diri sendiri (*self dealing transaction*) dan oportunitas peluang perusahaan (*corporate opportunity*).¹⁸

Melalui Peraturan Direksi Nomor 33 tahun 2013, PT. Pegadaian (Persero) telah menetapkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) pada PT Pegadaian (Persero). Panduan Tata Kelola Perseroan (GCG Code) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi serta pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan sebagai alat pertanggungjawaban masing-masing Organ Perseroan tersebut terhadap stakeholders lainnya.

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan Pegadaian merupakan “trademark” dari lembaga Keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.¹⁹

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.²⁰

Pelaksanaan GCG yang baik membutuhkan check and balance pada setiap proses bisnis di tiap level maupun fungsi, sehingga pengelolaan Perseroan yang berdasarkan prinsip-prinsip GCG dapat terwujud dan dengan pengaturan ini mampu mendorong Insan Perseroan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) nomor 33 tahun 2013, prinsip-prinsip tata kelola PT. Pegadaian (Persero), sebagai berikut:²¹

1. Transparansi (Transparency)

Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perseroan. Perseroan akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perseroan. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas operasional Perseroan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku stakeholder.

¹⁸ Rahmi Jened, Op., Cit. hlm. 172

¹⁹ Ari Agung Nugraha, Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah, dalam <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>: 22 Januari 2018

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

2. Akuntabilitas (Accountability)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perseroan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.

3. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha akan menjunjung tinggi etika bisnis, memenuhi kewajiban kepada *stakeholders* sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya masyarakat setempat di mana Perseroan melakukan kegiatan usaha, dan berkeinginan kuat untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat

4. Kemandirian (Independency)

Prinsip suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (Fairness)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan zaman, serta semakin banyaknya masyarakat yang paham terkait syariah, pegadaian juga menghadirkan Pegadaian Syariah.²²

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.²³

Dalam rangka operasional gadai Syariah, selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, PT Pegadaian (Persero) juga membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu organ perseroan.

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 33 tahun 2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) PT Pegadaian (Persero), Dewan Pengawas Syariah

²² <http://www.syariahbank.com/macam-produk-pegadaian-syariah/>: 31 Januari 2018

²³ Ari Agung Nugraha, Loc., Cit

(DPS) adalah badan yang ada di unit bisnis/usaha syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Perseroan. DPS diangkat dan diberhentikan oleh PT. Pegadaian (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI.²⁴

Lenih lanjut Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 33 tahun 2013 menentukan bahwa DPS merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), melakukan evaluasi (evaluating) dan pengawasan (supervising) kegiatan usaha syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha unit syariah Perseroan telah mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam yang ditetapkan oleh DSN-MUI.²⁵

Pada intinya Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn Emas menentukan bahwa²⁶ :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn;
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud pada point 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

B. Produk-produk PT (Persero) Pegadaian Syariah

Sejalan dengan kegiatannya, Pegadaian mengemban misi untuk²⁷

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. emastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya Perseroan.

Adapun landasan konsep pegadaian Syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW.²⁸

²⁴ Peraturan Direksi Nomor 33 tahun tahun 2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) PT Pegadaian (Persero)

²⁵ Peraturan Direksi Nomor 33 tahun tahun 2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) PT Pegadaian (Persero)

²⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn Emas

²⁷ Misi Pegadaian sebagaimana dimuat dalam Peraturan Direksi Nomor 33 tahun tahun 2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) PT Pegadaian (Persero)

²⁸ Ari Agung Nugraha, Loc., Cit

Landasan dalam Al-Quran dan beberapa Hadits yang digunakan, yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَّ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Landasan dalam beberapa Hadist:

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi. **HR Bukhari dan Muslim**

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda :

Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : *Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya. HR Jemaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari*

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.³⁰

a. Ketentuan Umum :

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

²⁹ Quran Surat Al Baqarah : 283

³⁰ **Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002**

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
 - c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu.³¹

- 1) *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad

rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :³²

- a) Orang yang berakad : 1) Yang berhutang (rahin) dan 2) Yang berpiutang (murtahin).
- b) Sighat (ijab qabul)
- c) Harta yang dirahnkan (marhun)
- d) Pinjaman (marhun bih)

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002

³² Ari Agung Nugraha, Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah , <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>: Januari 2018

disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.³³

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. Marhun Bih (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Berikut ini adalah pengertian dan apa saja yang disediakan oleh produk Pegadaian Syariah, sebagai berikut.³⁵

a. Pembiayaan RAHN (Gadai Syariah)

Pembiayaan RAHN (Gadai Syariah) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Dengan prosesnya yang hanya dalam waktu 15 menit, dana yang nasabah ajukan bisa langsung cair. Jaminan untuk Gadai Syariah

³³ *bid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Tim Advika, Pengertian dan Produk Pegadaian Syariah, <http://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668>: 31 Januari 2018

ini yaitu berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor yang akan tersimpan aman di Pegadaian.

Adapun beberapa keunggulan dari produk ini, yakni layanan RAHN tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dengan prosedur pengajuannya yang sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian, yang selanjutnya akan diproses dalam waktu singkat.

Pinjaman (Marhun Bih) yang bisa didapatkan dari produk ini mulai dari 50 ribu hingga 500 juta rupiah atau lebih dengan jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Pinjaman ini dapat diperpanjang dengan cara membayar mu'nah-nya saja atau dengan cara membayarmu'nah dan mengangsur sebagian uang pinjaman.

Untuk pelunasan dari Gadai Syariah ini juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman. Tanpa perlu membuka rekening, nasabah

bisa menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

Pegadaian Syariah memberikan persyaratan mudah bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini yakni, membawa fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya dan menyerahkan barang jaminan. Untuk barang jaminan berupa kendaraan bermotor, nasabah diharapkan membawa BPKB kendaraan tersebut.

b. Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Nasabah kemudahan untuk pendaftaran dan pembiayaan haji. Dengan jaminan berupa emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji, nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.

Keunggulan dari produk ini yaitu, nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian

Dengan biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, jaminan emas ini juga dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan Arrum Haji ini yaitu nasabah harus tercatat sebagai pendaftar haji dan membawa fotokopi KTP

c. Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah produk dari Pegadaian Syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

Layanan MPO sebagai solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan yang didapat nasabah dari produk ini yakni, layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara real time sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.

Biaya administrasi pada MPO ini bersifat kompetitif. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran

rekening. Seluruh proses ini dilakukan dalam satu loket layanan, dan setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.

Persyaratan untuk menggunakan layanan dari produk ini juga tergolong mudah, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian terdekat dengan membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

d. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman. Jika emas yang dikonsinyasikan terjual, maka nasabah akan mendapatkan pembagian dari hasil penjualan, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki bisa lebih produktif.

Keuntungan produk Konsinyasi Emas ini yaitu, dikelola oleh PT Pegadaian (Persero) yang merupakan BUMN terpercaya, emas akan terproteksi 100%, transparan dalam pengelolaan, serta menghasilkan keuntungan yang kompetitif dengan investasi lainnya. Persyaratan untuk melakukan konsinyasi ini juga cukup mudah, yakni nasabah cukup menyerahkan fotokopi Identitas Diri (KTP/ SIM/ Paspor) yang masih berlaku; kuitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli di Pegadaian; dan mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materi 6000 (sebanyak 2 lembar).

e. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Dengan harga terjangkau yang dimulai dengan harga Rp 5000-an atau setara dengan berat 0.01 gram, nasabah sudah bisa memiliki Tabungan Emas. Dengan layanan petugas yang profesional, Tabungan Emas ini bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.

Selain itu, Tabungan Emas ini juga mudah dicairkan ketika anda memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Untuk membuka rekening tabungan emas, nasabah bisa datang ke kantor cabang pegadaian di seluruh Indonesia (sementara hanya tersedia di Kantor Cabang Piloting) dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku.

f. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Produk mulia ini memberikan proses yang mudah dengan layanan profesional dan bisa menjadi alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset. Dengan sifat emas batangan yang sangat likuid ini, emas bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak nasabah.

Emas batangan pada produk Mulia ini tersedia dalam beberapa pilihan dengan berat mulai dari 5 gram s.d 1 kg. Selain bisa dibeli dengan cara tunai, Mulia ini memberikan sistem angsuran dalam bentuk kolektif (kelompok) ataupun arisan dengan uang muka

mulai dari 10% hingga 90% dari nilai logam mulia. Adapun jangka waktu untuk sistem angsuran ini mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan.

Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli. Sedangkan untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran terlebih dahulu sesuai dengan keinginan.

g. Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Melalui produk ini, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Keunggulan dari produk ini, yakni layanan Arrum tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia, prosedur pengajuan Marhun Bih (pinjaman) mudah dengan proses Marhrun Bih (pinjaman) yang hanya membutuhkan waktu 3 hari, agunan cukup BPKB kendaraan bermotor, dan mu'nah (biaya pemeliharaan jaminan) per bulan sebesar 0.7% dari nilai jaminan.

Pilihan jangka waktu pinjaman produk ini dimulai dari 12, 18, 24, 36 bulan, dengan pelunasan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Untuk bisa mengajukan pinjaman melalui produk ini, nasabah harus memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun. Melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan Faktur Pembelian).

h. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Layanan Amanah ini tersedia di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk bisa mendapatkan pembiayaan Amanah ini, uang muka yang dibebankan cukup terjangkau dengan sistem angsuran tetap. Adapun jangka waktu pembiayaannya dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.

Untuk mendapatkan pembiayaan Amanah ini, nasabah harus tercatat sebagai pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta yang telah bekerja selama minimal 2 tahun.

Nasabah juga harus melampirkan kelengkapan lainnya berupa: fotokopi KTP (suami/istri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir; mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah; membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%), menandatangani akad Amanah.

4. Kesimpulan

PT Pegadaian (Persero), menyadari bahwa Penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Penerapan GCG pada Perseroan diharapkan dapat memacu perkembangan bisnis, akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya.

Berdasarkan Peraturan Direksi PT. Pegadaian (Persero) nomor 33 tahun 2013, prinsip-prinsip tata kelola PT. Pegadaian (Persero), sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*), adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai Perseroan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), adalah kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (*Independency*), adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Berikut ini adalah hal-hal yang disediakan oleh produk Pegadaian Syariah, yaitu:

- a) Pembiayaan RAHN (Gadai Syariah)
- b) Arrum Haji
- c) Multi Pembayaran Online
- d) Konsinyasi Emas
- e) Tabungan Emas
- f) Mulia
- g) Arrum BPKB
- h) Amanah

References

Khairandy, R., & Malik, C. (2007). Good corporate governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Jened, R. (2017, Oktober 10). Doktrin Corporate Opportunity dalam rangka Good Corporate Governance. Plenary Sessions Konferensi Nasional Hukum Perdata IV, Palembang.

Darmabrata, W., & Hertanto, A. W. (2007). Dalam R. Khairandy & C. Malik, Good corporate governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum (hlm. 75–84). Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Fuady, M. (2007). Dalam R. Khairandy & C. Malik, Good corporate governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum (hlm. 78). Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Balfas, H. M. (2007). Dalam R. Khairandy & C. Malik, Good corporate governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum (hlm. 78). Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Hasnati. (2007). Dalam R. Khairandy & C. Malik, Good corporate governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum (hlm. 82). Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Salacuse, J. W. (2007). Dalam R. Khairandy & C. Malik, Good corporate governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum (hlm. 84). Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Masahardi. (2007). Dalam R. Khairandy & C. Malik, Good corporate governance: Perkembangan pemikiran dan implementasinya di Indonesia dalam perspektif hukum (hlm. 85). Yogyakarta: Kreasi Total Media.

PT Pegadaian (Persero). (2013). Peraturan Direksi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code).

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2012). Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2012 tentang Rahn Emas.

Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: Ayat 283.

PT Pegadaian. (2018, Januari). Tata kelola perusahaan yang baik dan profesional. Retrieved from <http://www.pegadaian.co.id/info-gcg-pegadaian.php>

Nugraha, A. A. (2018, Januari). Gambaran umum kegiatan usaha Pegadaian Syariah. Retrieved from <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>

SyariahBank. (2018, Januari 31). Macam produk Pegadaian Syariah. Retrieved from <http://www.syariahbank.com/macam-produk-pegadaian-syariah/>

Tim Advika. (2018, Januari 31). Pengertian dan produk Pegadaian Syariah yang bisa Anda simak detail. Retrieved from <http://pegadaiansyariah.co.id/pengertian-dan-produk-pegadaian-syariah-yang-bisa-anda-simak-detail-7668>